



WALI KOTA BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 451.15/Kep.464-Kessos/X/2023

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KOTA BEKASI
PERIODE 2023 - 2028

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa masa bakti kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kota Bekasi periode 2018-2023 telah berakhir, sehingga perlu membentuk pengurus LPTQ Tingkat Kota Bekasi periode 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 20 Seri E).
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 31 Seri A);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 2. Berita Acara Pembentukan Pengurus LPTQ Kota Bekasi Periode 2023-2028 Nomor : 451 / 691 /SETDA.Kessos tanggal 26 September 2023 tentang Pembentukan Pengurus LPTQ Kota Bekasi Periode 2023-2028.

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kota Bekasi Periode 2023 - 2028.
- KEDUA : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
1. menyusun Program Kerja Jangka Panjang dan Jangka Pendek LPTQ Tingkat Kota Bekasi Periode 2023-2028;
 2. melaksanakan pembinaan guna meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 3. melaksanakan pembinaan dan pengembangan cabang-cabang yang dimusabahkan pada MTQ/STQ;
 4. mengkoordinasikan dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat;
 5. mengelola Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bekasi;
 6. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI, 2.


R. GANI MUHAMAD

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
3. Ketua LPTQ Provinsi Jawa Barat.
4. Ketua DPRD Kota Bekasi.
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Inspektur Kota Bekasi.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi.
8. Kepala BPKAD Kota Bekasi.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 451.15/Kep.464-Kessos/X/2023

TENTANG SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KOTA BEKASI PERIODE 2023-2028

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	JABATAN/NAMA
I.	Pembina	Pj. Wali Kota Bekasi
II.	Penasehat	1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi 2. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bekasi 3. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi
III.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
	Ketua I	Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Kota Bekasi
	Ketua II	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi
	Ketua III	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi
IV.	Ketua Harian	Muhammad Idrus, Al Hafidz
	Wakil Ketua I	Drs. H. Deded Kusmayadi
	Wakil Ketua II	H. Nanang Firmansyah, S.H.I, M.H
V.	Sekretaris	Hj. Sri Siagawati, S.PdI, M.M
	Wakil Sekretaris	Manin, S.Ag
VI.	Bendahara	Dr. H. Arief Maulana, ST. M.M
	Wakil Bendahara	Mulyanah
VII.	Kesekretariatan	1. Imron Rosadhi, ST 2. Muhammad Kamilul Fajri 3. Muhammad Nashihuddin Arifin, SE 4. H. Yoyo Suhaeni, S.Ag
VIII.	Tim Ahli	1. Dr. KH. Acep Basyuni, 2. Hj. Nurchofifah, S. Pd.I 3. KH. Ahmad Khotib, MA
IX.	Bidang-Bidang	
	A. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Pendidikan	
	Koordinator	KH. Nasihin Basyeban, MA
	Anggota	1. KH. Lili Gojali, S.Ag, M.MPd 2. H. Nasro Dwiprana, S.Ag, M.M
	B. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Prestasi	
	Koordinator	H. Nur Rohim, S.Ag
	Anggota	1. H. Misong Abi Toyib 2. H. Hasbullah, S.Ag 3. Yanka Perkasa, SE 4. H. Akhmad Faisal, S.Ag., M.M

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

C. Bidang Usaha, Pendanaan, Sarana dan Prasarana	
Koordinator	Chondro Whibowo Mahartoyo Sukmo, SE
Anggota	1. Direktur PDAM Tirta Patriot 2. BAZNAS Kota Bekasi 3. Direktur BPRS Patriot Bekasi
D. Bidang Publikasi dan Dokumentasi	
Koordinator	Muhammad Mukclis
Anggota	1. Hj. Rika Susanna, SE., MM. 2. Muhammad Raihan Fadhal 3. Agung Eldi Pratama 4. Rahmat
E. Bidang Peningkatan Mutu dan SDM Perhakiman	
Kordinator	Drs. H. Abd. Syakur, M.Pd
Anggota	1. H. Indra Karmawan, S.Ag., M.Ag 2. Hj. Erti Herlina, S.Ag., M.Ag

Pj. WALI KOTA BEKASI, 2.

R. GANI MUHAMAD

12/03/10